

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang tertulis (*law in books*), tetapi juga mengkaji pelaksanaannya dalam praktik (*law in action*).¹

Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/Mg.01/Mem.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu Tepat Sasaran, tetapi juga menganalisis bagaimana ketentuan tersebut diterapkan pada tingkat pangkalan LPG. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian antara ketentuan yang berlaku dengan praktik pendistribusian LPG di lapangan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji hubungan antara norma hukum dengan perilaku masyarakat dalam pelaksanaannya. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada isi peraturan, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut dipahami, dilaksanakan,

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 80-84; Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal. 133-137.

dan diterima oleh para pelaksana kebijakan maupun masyarakat sebagai penerima manfaat.²

Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis diterapkan melalui observasi dan wawancara terhadap pengelola pangkalan, sopir distribusi, dan konsumen LPG pada empat pangkalan di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala. Ketiga kelompok informan tersebut dipilih karena memiliki peran yang berbeda dalam proses pendistribusian LPG. Pengelola pangkalan berperan sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lapangan, sopir distribusi mengetahui proses penyaluran LPG dari agen ke pangkalan, sedangkan konsumen merupakan pihak yang menerima langsung manfaat dari kebijakan distribusi LPG bersubsidi.

Melalui penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/Mg.01/Mem.M/2023 pada tingkat pangkalan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada empat pangkalan LPG yang berada di dua wilayah, yaitu Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Di Kota Banjarmasin, penelitian dilakukan pada Pangkalan Risky dan Pangkalan Fitriani, sedangkan di Kabupaten Barito Kuala penelitian dilakukan pada Pangkalan Kamal dan Pangkalan Humaheru.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 51-53; Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), hal. 19-24.

Keempat pangkalan tersebut dipilih secara purposive sebagai studi kasus karena dinilai dapat memberikan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa seluruh pangkalan merupakan pangkalan resmi LPG 3 kilogram yang menjadi objek penelitian untuk mengkaji implementasi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/Mg.01/Mem.M/2023 di tingkat pangkalan.³

Selain itu, setiap pangkalan memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi wilayah pelayanan, jumlah konsumen, maupun kondisi masyarakat yang dilayani. Perbedaan tersebut memberikan variasi data yang diperlukan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pendistribusian LPG. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bertujuan membandingkan kualitas pelayanan antarpangkalan, melainkan memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai implementasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/Mg.01/Mem.M/2023 pada tingkat pangkalan.

Pemilihan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala juga didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki karakteristik distribusi LPG bersubsidi yang berbeda. Dengan melibatkan kedua wilayah tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan kebijakan pendistribusian LPG bersubsidi pada tingkat pangkalan.

³ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hal. 106-109; Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 104-107.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut saling melengkapi untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/Mg.01/Mem.M/2023 pada pendistribusian LPG di tingkat pangkalan.⁴

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer digunakan untuk mengetahui praktik pendistribusian LPG pada empat pangkalan serta pelaksanaan ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/Mg.01/Mem.M/2023.⁵

Data primer diperoleh dari tiga kelompok informan, yaitu:

- a. Pengelola pangkalan LPG, untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pendistribusian LPG, pelaksanaan verifikasi konsumen, penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan.
- b. Sopir distribusi LPG, untuk memperoleh informasi mengenai proses penyaluran LPG dari agen ke pangkalan, jadwal distribusi, serta hambatan yang terjadi selama proses pengiriman.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 111-115.

⁵ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hal. 118-122.

c. Konsumen LPG, untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman mereka dalam memperoleh LPG bersubsidi, pelaksanaan verifikasi identitas, harga pembelian, dan pelayanan yang diterima di pangkalan.

Pemilihan ketiga kelompok informan tersebut didasarkan pada peran masing-masing dalam proses pendistribusian LPG sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai implementasi kebijakan pada tingkat pangkalan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan hukum dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data ini digunakan untuk mendukung analisis terhadap data primer sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai objek penelitian.⁶

Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar analisis penelitian, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 51-52.

- 3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
- 4) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/Mg.01/Mem.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku metode penelitian hukum, buku hukum administrasi negara, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur lain yang berkaitan dengan distribusi LPG bersubsidi dan implementasi kebijakan publik.

Melalui penggunaan data primer dan data sekunder tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai implementasi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/Mg.01/Mem.M/2023 pada pendistribusian LPG di tingkat pangkalan.⁷

1. Observasi

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 123-126.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, observasi bertujuan memperoleh fakta mengenai pelaksanaan suatu ketentuan hukum dalam praktik.⁸

Pada penelitian ini, observasi dilakukan di empat pangkalan LPG yang menjadi lokasi penelitian. Pengamatan difokuskan pada proses pendistribusian LPG kepada konsumen, pelaksanaan verifikasi identitas pembeli, penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET), penggunaan aplikasi MyPertamina, mekanisme pelayanan di pangkalan, serta kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/Mg.01/Mem.M/2023.

Melalui observasi tersebut, peneliti memperoleh data faktual mengenai praktik pendistribusian LPG sehingga dapat dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, wawancara digunakan untuk mengetahui pelaksanaan hukum berdasarkan pengalaman dan keterangan para pihak yang terlibat secara langsung.⁹

⁸ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hal. 129-132.

⁹ Soerjono, soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hal. 66-68.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan, namun tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan informasi yang dianggap relevan dengan penelitian.

Wawancara dilakukan terhadap tiga kelompok informan.

- a. pengelola pangkalan LPG, untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pendistribusian LPG, pelaksanaan verifikasi konsumen, penerapan HET, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan.
- b. sopir distribusi LPG, untuk memperoleh informasi mengenai proses penyaluran LPG dari agen ke pangkalan, jadwal distribusi, serta hambatan yang dihadapi selama proses pengiriman.
- c. konsumen LPG, untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman mereka dalam memperoleh LPG bersubsidi, proses pembelian, verifikasi identitas, harga pembelian, serta pelayanan yang diterima di pangkalan.

Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah mengenai praktik pendistribusian LPG serta kesesuaiannya dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/Mg.01/Mem.M/2023.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini

digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara.¹⁰

Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi foto kegiatan penelitian, papan identitas pangkalan, daftar Harga Eceran Tertinggi (HET), proses pendistribusian LPG, penggunaan aplikasi MyPertamina, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pendistribusian LPG di tingkat pangkalan.

Data dokumentasi tersebut digunakan untuk mendukung hasil penelitian sekaligus menjadi salah satu bentuk pembuktian terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami pelaksanaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/Mg.01/Mem.M/2023 pada pendistribusian LPG di tingkat pangkalan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.¹¹

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan.

1. Reduksi Data

¹⁰ Salim HS dan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, hal. 26-29.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 145-149.

Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilih, mengelompokkan, dan menyederhanakan data yang diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini peneliti menyeleksi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan rumusan masalah, kemudian mengelompokkannya berdasarkan tema-tema penelitian, seperti mekanisme pendistribusian LPG, pelaksanaan verifikasi konsumen, penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET), kendala pendistribusian, serta pelaksanaan ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/Mg.01/Mem.M/2023.¹²

2. Penyajian Data

Tahap berikutnya adalah penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga hubungan antardata dapat dipahami dengan lebih mudah. Penyajian data dilakukan berdasarkan rumusan masalah penelitian agar memudahkan peneliti dalam melihat pola-pola pelaksanaan pendistribusian LPG pada setiap pangkalan serta mengidentifikasi persamaan maupun perbedaannya.¹³

3. Analisis Yuridis

Setelah data disajikan, peneliti melakukan analisis yuridis dengan membandingkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/Mg.01/Mem.M/2023 serta peraturan perundang-undangan lain yang

¹² Salim HS dan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, hal. 233-237.

¹³ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hal. 165-168.

berkaitan dengan pendistribusian LPG bersubsidi. Tahap ini bertujuan untuk menilai apakah praktik pendistribusian LPG pada tingkat pangkalan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikaji menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Melalui analisis tersebut, peneliti dapat menjelaskan tidak hanya tingkat kesesuaian antara praktik dan ketentuan hukum, tetapi juga faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan di lapangan.¹⁴

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil analisis secara menyeluruh berdasarkan data yang telah diperoleh dan dikaji. Kesimpulan disusun untuk menjawab kedua rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai praktik pendistribusian LPG pada empat pangkalan di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala serta kesesuaiannya dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/Mg.01/Mem.M/2023.

F. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang

¹⁴ Soerjono, soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hal. 8-12.

diperoleh dari berbagai informan dan berbagai teknik pengumpulan data sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.¹⁵

Dalam penelitian ini, hasil wawancara dengan pengelola pangkalan dibandingkan dengan keterangan dari sopir distribusi dan konsumen. Selain itu, hasil wawancara juga dibandingkan dengan hasil observasi serta dokumen yang diperoleh selama penelitian, seperti dokumentasi kegiatan pendistribusian, papan Harga Eceran Tertinggi (HET), dan bukti pelaksanaan verifikasi identitas konsumen. Apabila terdapat perbedaan informasi, peneliti melakukan klarifikasi kepada informan sehingga diperoleh data yang lebih akurat.

Melalui triangulasi sumber tersebut, data yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan memiliki tingkat validitas yang memadai sehingga dapat menjadi dasar dalam menganalisis implementasi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/Mg.01/Mem.M/2023 pada pendistribusian LPG di tingkat pangkalan.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 156-159.